



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 19 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;  
alamat KTP: Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID selama 1 (satu) tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 berwarna biru dengan nomor imei1 866200056298812 dan Imei2 866200056298804.
  - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merk Oppo A15 Type CPH2185 warna misteri imei1 866200056298812 dan Imei2 866200056298804.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Hasan Bin Sultan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID** (*Selanjutnya disebut terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wita atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak*** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 00:05 wita, Terdakwa berangkat dari Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ke rumah istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa singgah di sebuah warung milik saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk minum kopi. Selanjutnya Terdakwa memesan kopi lalu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI membuat kopi untuk Terdakwa. Kemudian saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI menaruh Hp miliknya di atas meja pembuat kopi dan berkata "*duduk dulu disini, saya tinggal sholat subuh dulu*" dan Terdakwa menjawab "*iya*". Setelah saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI pergi untuk sholat subuh, Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa pengetahuan dan seizin dari pemilik Hp yaitu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI dan meninggalkan warung tersebut menuju ke rumah Istri Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI sholat subuh, saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI tidak lagi melihat Terdakwa dan hanya melihat kopi yang telah dibuat tidak diminum oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI mencari Hp miliknya yang berada di atas meja pembuat kopi namun saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI tidak menemukannya lalu mencari disekitar warung namun tidak juga ditemukan.
- Bahwa setelah tiba di rumah istri Terdakwa, Terdakwa menyimpan Hp yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicuri tersebut dan menggunakannya untuk bermain game.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi HASAN Bin SULTAN yang beralamat di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa memberikan Hp yang merupakan hasil curian kepada saksi HASAN Bin SULTAN untuk dijual tanpa kelengkapan apapun dengan mengatakan *"jualkan ka dulu ini Rp.800.000,- Hpnya teman saya ambil"*, lalu saksi HASAN Bin SULTAN menerima Hp tersebut lalu menawarkannya ke beberapa orang namun tidak ada yang mau membelinya.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Hp yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut berada di saksi HASAN Bin SULTAN namun belum ada yang mau membelinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HASAN Bin SULTAN *"kau mo yang ambil ki itu HP"* lalu saksi HASAN Bin SULTAN mengatakan *"kalau mau ko Rp.400.000,- tapi saya bayar 2 kali"* setelah itu Terdakwa menyutujuinya dan pada saat itu saksi HASAN Bin SULTAN langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari berikutnya saksi HASAN Bin SULTAN kembali memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dirumah saksi HASAN Bin SULTAN sebagai pelunasan Hp yang telah Terdakwa jual kepada saksi HASAN Bin SULTAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Hp yaitu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merk OPPO A15 warna biru dengan nomor Imei1 866200056298812 dan Imei2 866200056298804. milik saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI yang telah dicuri oleh Terdakwa selanjutnya HP yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa jual kepada saksi HASAN Bin SULTAN tanpa kelengkapan surat apapun serta tidak memiliki kotak dan charger seharga Rp.400.000,- dengan 2 kali pembayaran.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana HP Merk Oppo A15 warna biru yang dicuri terdakwa di atas Meja warung Saksi Korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI yang juga merupakan rumah Saksi Korban karena Saksi Korban tidur di tempat tersebut yang terletak di Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa **RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID** (*Selanjutnya disebut terdakwa*),, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 00:05 wita, Terdakwa berangkat dari Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ke rumah istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kacamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa singgah di sebuah warung milik saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk minum kopi. Selanjutnya Terdakwa memesan kopi lalu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI membuatkan kopi untuk Terdakwa. Kemudian saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI menaruh Hp miliknya di atas meja pembuat kopi dan berkata "*duduk dulu disini, saya tinggal sholat subuh dulu*" dan Terdakwa menjawab "*iya*". Setelah saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI pergi untuk sholat subuh, Terdakwa langsung mengambil Hp tersebut tanpa pengetahuan dan seizin dari pemilik Hp yaitu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI dan meninggalkan warung tersebut menuju ke rumah Istri Terdakwa.
- Setelah saksi Korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI selesai shalat dan menuju keluar kemudian tidak lagi melihat terdakwa dan melihat Kopi yang dibuat saksi Korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI tidak diminum oleh terdakwa selanjutnya saksi Korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI mencari Handphone saksi Korban yang berada di atas meja pembuat kopi saksi Korban namun saksi Korban tidak menemukannya kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mencari disekitar rumah saksi Korban namun tidak menemukan atas kejadian tersebut saksi Korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah tiba di rumah istri Terdakwa, Terdakwa menyimpan HP Merk Oppo A15 warna biru yang telah dicuri tersebut dan menggunakannya untuk bermain game.
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi HASAN Bin SULTAN yang beralamat di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa memberikan HP Merk Oppo A15 warna biru yang telah dicuri tersebut kepada saksi HASAN Bin SULTAN untuk dijual tanpa kelengkapan apapun dengan harga Rp.800.000,- kemudian saksi HASAN Bin SULTAN menerima HP Merk Oppo A15 warna biru. Setelah 1 (satu) minggu HP Merk Oppo A15 warna biru yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut berada di saksi HASAN Bin SULTAN namun belum ada yang mau membelinya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HASAN Bin SULTAN "kau mo yang ambil ki itu HP" lalu saksi HASAN Bin SULTAN mengatakan "kalau mau ko Rp.400.000,- tapi saya bayar 2 kali" setelah itu Terdakwa menyutujuinya dan pada saat itu saksi HASAN Bin SULTAN langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan setelah beberapa hari berikutnya saksi HASAN Bin SULTAN kembali memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dirumah saksi HASAN Bin SULTAN sebagai pelunasan Hp yang telah Terdakwa jual kepada saksi HASAN Bin SULTAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik HP Merk Oppo A15 warna biru yaitu saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI untuk mengambil Hp tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum
- Bahwa hasil keuntungan penjualan HP Merk Oppo A15 warna biru milik saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI yang telah dicuri oleh terdakwa telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIKI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADLAN QUR'ANI Alias PAK WAWAN Bin LANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian ponsel milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa yang merupakan seorang sopir singgah ke warung Saksi yang berada di rumah Saksi tersebut lalu Terdakwa memesan kopi kemudian setelah Saksi menyajikan segelas kopi lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat Subuh dan meninggalkan ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi di atas meja pembuat kopi di warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa setelah Saksi selesai melaksanakan sholat dan ponsel milik Saksi tersebut telah tidak ada di tempat semula kemudian Saksi mencoba mencari ponsel tersebut di segala tempat tetapi tidak dapat menemukan lalu Saksi menelepon ponsel tersebut akan tetapi ponsel tersebut telah tidak aktif selanjutnya Saksi pergi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa terdapat beberapa pembeli di warung kopi milik Saksi tersebut tetapi para pembeli tersebut dalam keadaan tidur pada saat kejadian dan tidak mengetahui perihal tersebut;
- Bahwa Saksi meletakkan ponsel miliknya tersebut di tempat yang seharusnya tidak terlihat oleh pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ialah pelaku pengambilan ponsel milik Saksi tersebut berdasarkan informasi dari polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini ialah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. ARWAN YAHYA Bin MUH. YAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian ponsel milik Saksi ADLAN yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di warung Saksi ADLAN yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan tim dari Polres Pasangkayu berdasarkan laporan kepolisian Saksi ADLAN pada tanggal 1 Juni 2022 berupa kehilangan ponsel merek Oppo A15 warna biru kemudian berdasarkan hasil penyelidikan pada tanggal 18 Agustus 2022 diperoleh informasi bahwa ponsel tersebut berada di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama tim datang ke lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Saksi HASAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu menanyakan tentang ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN tersebut kemudian Saksi HASAN menunjukkan ponsel tersebut dan mengakui bahwa dirinya memperoleh ponsel tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) lalu Saksi mencocokkan nomor IMEI ponsel tersebut dengan kotak kardus ponsel yang dibawa oleh Saksi kemudian setelah cocok Saksi mengamankan Saksi HASAN selanjutnya Saksi dan tim pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekitar pukul 07.00 WITA Saksi lalu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dirinya mengakui telah mengambil ponsel milik Saksi ADLAN pada tanggal 1 Juni 2022 dan telah menjual ponsel tersebut kepada Saksi HASAN seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan ponsel yang disita dalam perkara ini ialah ponsel yang ditemukan oleh Saksi di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. HASAN Bin SULTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi telah membeli ponsel merek Oppo A15 warna biru dari Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2022 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang berada di Lingkungan Baliri, Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan ponsel tersebut tanpa adanya kelengkapan seperti kotak kardus dan alat pengisi daya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) lalu setelah sekitar satu minggu sesudahnya ponsel tersebut belum laku kemudian Saksi menawarkan untuk membeli ponsel tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara dicicil sebanyak dua kali lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ponsel tersebut merupakan ponsel milik Saksi ADLAN yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian pengambilan ponsel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada Saksi mengenai ponsel tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ponsel tersebut ialah milik temannya yang ingin terjual cepat;
- Bahwa Saksi membenarkan ponsel yang disita dalam perkara ini ialah ponsel yang telah dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah mengambil satu unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa sedang melakukan perjalanan dari Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah menuju ke rumah istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Baliri, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lalu singgah di warung milik Saksi ADLAN tersebut untuk memesan kopi kemudian setelah kopi tersebut disajikan Saksi ADLAN mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sholat dan saat itu Terdakwa melihat ponsel merek Oppo A15 warna biru tergeletak di meja pembuat kopi lalu setelah Saksi ADLAN pergi meninggalkan warung tersebut Terdakwa mengambil ponsel tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah istrinya tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memakai ponsel tersebut untuk bermain game selama tiga hari lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN untuk menjual ponsel tersebut tanpa kelengkapannya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) akan tetapi setelah satu minggu kemudian ponsel tersebut belum laku terjual lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi HASAN untuk membeli ponsel tersebut seharga Rp400.000,00 kemudian Saksi HASAN bersedia membelinya dengan cara mencicil sebanyak dua kali dan Terdakwa menyepakatinya lalu Saksi HASAN menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Saksi HASAN melunasi pembayaran ponsel tersebut;

- Bahwa Saksi HASAN tidak memiliki toko ponsel dan tidak berprofesi sebagai penjual ponsel;
- Bahwa ponsel tersebut dalam keadaan yang baik pada saat dibeli oleh Saksi HASAN;
- Bahwa uang hasil penjualan ponsel tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak telepon selular merek OPPO A15 tipe CPH2185 warna biru misteri dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang singgah di warung milik Saksi ADLAN tersebut untuk memesan segelas kopi kemudian setelah kopi tersebut disajikan Saksi ADLAN mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sholat dan saat itu Terdakwa melihat ponsel merek Oppo A15 warna biru tergeletak di meja pembuat kopi lalu setelah Saksi ADLAN meninggalkan warung tersebut Terdakwa mengambil ponsel tersebut kemudian pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan ke rumah istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai ponsel tersebut untuk bermain game selama tiga hari lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN untuk menjual ponsel tersebut tanpa kotak dus dan pengisi daya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) akan tetapi setelah satu minggu kemudian ponsel tersebut belum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi HASAN untuk membeli ponsel tersebut seharga Rp400.000,00 kemudian Saksi HASAN bersedia membelinya dengan cara mencicil sebanyak dua kali dan Terdakwa menyepakatinya;

- Bahwa Saksi HASAN tidak memiliki toko ponsel dan tidak berprofesi sebagai penjual ponsel;
- Bahwa uang hasil penjualan ponsel tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **Ad.2 Mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi ADLAN untuk memesan segelas kopi kemudian setelah kopi tersebut disajikan Saksi ADLAN mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sholat dan saat itu Terdakwa melihat ponsel merek Oppo A15 warna biru tergeletak di meja pembuat kopi lalu setelah Saksi ADLAN meninggalkan warung tersebut Terdakwa mengambil ponsel tersebut kemudian pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan ke rumah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN di atas meja sebuah warung yaitu dalam keadaan warung tersebut sedang ditinggalkan oleh pemiliknya Terdakwa dengan mudah mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja pembuat kopi kemudian membawanya pulang ke rumah istri Terdakwa sehingga posisi ponsel tersebut telah berpindah tempat dan ponsel tersebut tentu memiliki nilai ekonomis dengan dikaitkan keterangan Saksi ADLAN yang menyebutkan bahwa kerugian akibat kehilangan ponsel tersebut yaitu sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

## **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru tersebut yang telah diambil Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi ADLAN untuk memesan segelas kopi kemudian setelah kopi tersebut disajikan Saksi ADLAN mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sholat dan saat itu Terdakwa melihat ponsel merek Oppo A15 warna biru tergeletak di meja pembuat kopi lalu setelah Saksi ADLAN meninggalkan warung tersebut Terdakwa mengambil ponsel tersebut kemudian pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan ke rumah istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terungkap bahwa 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri, sebab ponsel tersebut berada di atas meja pembuat kopi di dalam warung Saksi ADLAN dan dikaitkan dengan keterangan Saksi ADLAN dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ponsel tersebut memang benar merupakan kepunyaan Saksi ADLAN, sehingga atas uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata barang berupa 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru tersebut merupakan milik Saksi ADLAN dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga di atas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru, dengan maksud untuk memiliki ponsel tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Rabu, 1 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN di warung Saksi ADLAN yang berada di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, hal mana pada hari itu awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi ADLAN untuk memesan segelas kopi kemudian setelah kopi tersebut disajikan Saksi ADLAN mengatakan bahwa dirinya hendak pergi sholat dan saat itu Terdakwa melihat ponsel merek Oppo A15 warna biru tergeletak di meja pembuat kopi lalu setelah Saksi ADLAN meninggalkan warung tersebut Terdakwa mengambil ponsel tersebut kemudian pergi dari warung tersebut dan melanjutkan perjalanan ke rumah istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan ponsel tersebut untuk bermain gim lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN untuk menjual ponsel tersebut tanpa kelengkapannya akan tetapi setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari ponsel tersebut belum laku kemudian Saksi HASAN membeli ponsel tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan ponsel tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi ADLAN, Terdakwa telah mengambil ponsel merek Oppo A15 warna biru milik Saksi ADLAN untuk dipakai bermain gim kemudian dijual kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan ponsel milik Saksi ADLAN tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit ponsel merek Oppo A15 warna biru dengan maksud untuk memiliki ponsel tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak telepon selular merek OPPO A15 tipe CPH2185 warna biru misteri dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 105/Pid.B/2022/PN Pky, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 105/Pid.B/2022/PN Pky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak usia balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN SAHID Alias AMMAN Bin SAHID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak telepon selular merek OPPO A15 tipe CPH2185 warna biru misteri dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;
  - 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A15 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866200056298812 dan nomor IMEI 2: 866200056298804;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 105/Pid.B/2022/PN Pky;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pangerang S.B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haryogi Permana, S.H.

TTD

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nisfah, S.H.